

**SKRIPSI**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK  
DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN  
KEJAHATAN BERBAHASA (*LANGUANGE CRIME*)**

**(Studi Kasus Kota Makassar 2020-2021)**



**DISUSUN OLEH**

**RAODAH FITRI RAMADHANI**

**B0 111 81 529**

**ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK  
DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN  
KEJAHATAN BERBAHASA (*LANGUAGE CRIME*)  
(Studi Kasus Kota Makassar 2020-2021)**

**OLEH:**

**RAODAH FITRI RAMADHANI**

**B011181529**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK DISABILITAS YANG  
MENJADI KORBAN KEJAHATAN BERBAHASA (*LANGUAGE CRIME*)**

**(Studi Kasus Kota Makassar 2020-2021)**

**Disusun dan Diajukan oleh**

**RAODAH FITRI RAMADHANI**

**B0 111 81 529**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada Tanggal  
Dan dinyatakan memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hijrah Adhyanti Rizana, S.H., M.H

NIP.197903262008122002

Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H

NIP.199110162020053001

Kelompok Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Pinam Arisaputra, S.H., M.Kn

NIP.198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RAODAH FITRI RAMADHANI  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181529  
Peminatan : Hukum Pidana  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK  
DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN  
KEJAHATAN BERBAHASA (*LANGUAGE  
CRIME*) (STUDI KASUS 2020 – 2021)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 26 Oktober 2022

Pembimbing Utama

  
Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H  
NIP.197903262008122002

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H  
NIP.199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

### **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RAODAH FITRI RAMADHANI
N I M	: B011181529
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN BERBAHASA (LANGUAGE CRIME) (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR 2020-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : RAODAH FITRI RAMADHANI

NIM : B011181529

Judul Skripsi : TINJAUAN *VIKTIMOLOGI* TERHADAP ANAK  
DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN  
BERBAHASA (*LANGUAGE CRIME*) (STUDI KASUS  
KOTA MAKASSAR 2020-2021)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme  
(duplikasi).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan  
bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia bertanggung  
jawab sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 9 Desember 2022

  
10000  
METERAN  
TEMPEL  
37336ANX162720119  
RAODAH FITRI RAMADHANI

## ABSTRAK

**RAODAH FITRI RAMADHANI (B011181529), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “*Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Disabilitas Yang Menjadi Korban Kejahatan Berbahasa (Language Crime) (Studi Kasus Kota Makassar 2020-2021)*”** dibawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana selaku pembimbing utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan anak disabilitas sebagai korban dalam tindak pidana kejahatan serta bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang menjadi korban kejahatan berbahasa (*Language Crime*) di Kota Makassar.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di KOADS dan PERDIK. Dengan sumber data primer dan data sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah anak disabilitas sebagai korban kejahatan berbahasa di Kota Makassar memiliki peran yang pasif yang dalam perannya sebagai korban sesuai dengan kategori *False Victim* dan *Biologically Weak Victim*. Dimana faktor pemicu anak disabilitas menjadi korban kejahatan termasuk dalam kedua kategori tersebut karena keterbasan yang dimilikinya menjadikan posisinya lemah dan potensial menjadi korban. Adapun upaya perlindungan yang diberikan adalah dengan cara preventif, dan upaya represif.

**Kata Kunci:** *Anak disabilitas, kejahatan berbahasa, korban kejahatan.*



## ABSTRACT

**RAODAH FITRI RAMADHANI (B011181529), Faculty of law, Hasanuddin University, with the title “a victimological review of children with disabilities who are victims of language crimes (Makassar City Case Study 2020-2021)”** under the guidance of Hijrah Adhyanti Mirzana as the main supervisor and Syarif Saddam Rivanie as the accompanying supervisor.

This study aims to determine the role of children with disabilities as victims in crime and forms of legal protection against children with disabilities who are victims of language crime in Makassar.

This type of research is empirical legal research conducted at KOADS and PERDIK. With primary data sources and secondary data. All legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are children with disabilities as victims of language crime in Makassar has a passive role in its role as a victim in accordance with the category of *False Victim* and *Biologically Weak Victim*. Where the trigger factor for children with disabilities to become victims of crime is included in both categories because the limitations they have make their position weak and potential victims. The protection provided is by means of preventive, and repressive efforts.

**Keywords:** *children with disabilities, language crime, crime victims.*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Waraahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis agar mampu menyelesaikan skripsi dengan **judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Disabilitas Yang Menjadi Korban Kejahatan Berbahasa (Language Crime) (Studi Kasus 2020-2021)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada pada jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat dalam bagi pihak-pihak penulis menyadari penulisan ini tidak bisa diselesaikan tanpa kehadiran, bimbingan, yang mendukung baik secara moril maupun materil dan tidak pernah lelah menemani dan

mendampingi usaha penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Maka dari itu, dengan kerendahan hati, dikesempatan ini patutlah kiranya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda H. Labarasia Harun dan Ibunda Hj. Buanati Darwis, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, nasihat, serta tidak pernah lelah dalam mendoakan penulis menggapai kesuksesan dan adik-adik penulis, Fitrah Harun dan Rafli Harun atas hiburannya, motivasi, dan doa. Semoga Allah SWT selalu memberikan banyak keberkahan dan perlindungan bagi kita semua,
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa , M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan beserta jajarannya;
4. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie , S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan untuk bersedia mendampingi dan membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk

memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;

5. Dr. Wiwie Heryani ,S.H., M.H. selaku Penilai I dan Andi Muhammad Aswin Anas ,S.H., M.H selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi penelitian ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis kuliah, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Tarsih, Ibu Rini, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun proposal ini.
7. Kepada PerDik (Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan) dan KOADS (Komunitas Orang tua Anak Down Syndrome). Terima kasih telah memberi izin kepada penulis melakukan penelitian dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kepada sahabat penulis yang telah menemani juga

membimbing banyak hal pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar, *even tho u already did me up and down emotions but u meant a lot by teaching me a lot of things, thank u!*

9. Kepada Kakak sepupu penulis Rizki Hikmatullah yang juga memberikan banyak bimbingan dan sabar dalam mengajari penulis dan meluangkan waktunya saat penulis mengalami kesusahan. Terima kasih telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Kepada sahabat seperjuangan penulis STN (SPEK SKRIPSI TAPI NONGKI), Dela, Nawal, Cici, dan Cepi yang telah membantu dalam hal menyemangati dan menemani penulis dalam penulisan skripsi, Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu dan memberikan penulis dukungan.

11. Kepada sahabat penulis dari Sekolah Dasar tepatnya dari tahun 2010 yang telah menjadi saudari penulis hingga saat ini, Siti Masyithah Sahel dan Ramadhela yang telah banyak menghibur, menemani, menyemangati, membimbing, mendukung, *and i know to said my gratitude for having u as my unbiological sister wont stop me to say thank u for a lots of time we've shared and a life full of memories together, thank u for always by my side ! cheers for many more years to count.. u're the treasure that hard to find !!*

12. Kepada sahabat penulis dari Sekolah Menengah Atas yang telah menjadi saudari penulis Fithri Khalida, Putri Nur Khaliza, Elsa Nur Islami, dan Natasya Nawal yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, selalu ada disaat yang dibutuhkan, menemani dan juga selalu memberikan masukan dan pendapat bagi penulis, *thank u for being a one call away, even i have told u thousand time too but i'll take care of u as much as u do. U guys are the person with whom I can speak about anything anytime.*
13. Kepada sahabat penulis yang hadir diakhir semester Coffee Enthusiant, Pute, Kak Way, dan Ghibe. Tetapi banyak menghibur, menemani, menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi, terima kasih penulis ucapkan, dan sebanyak banyaknya kopi yang telah kita minum bersama.
14. Kepada sahabat penulis *the girls*, Andi Siti Nuralifya, Nur Hikmah Azizah, Ainul Fadhilah, dan Nur Alifyah Darwis yang telah menjadi teman penulis dari awal perkuliahan sampai diakhir semester ini dan banyak membantu penulis dalam penulisan skripsinya.
15. Keluarga Besar Amandemen 2018, terimakasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh

pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

16. Keluarga Besar KKN Tallo 1 Gelombang-106, terima kasih telah menemani menjalani KKN di masa Pandemi Covid-19 dan memberikan banyak pengalaman seru dan waktu waktu yang membahagiakan yang tidak dapat penulis lupakan, terima kasih untuk kenangan yang diberikan.

17. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 9 Desember 2022

RAODAH FITRI RAMADHANI

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PESETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Viktimologi .....	13
1. Pengertian Viktimologi.....	13
2. Ruang Lingkup Viktimologi .....	15
3. Manfaat Viktimologi .....	19
4. Teori Viktimologi Tentang Peranan Korban dalam	xiv



Terjadinya Kejahatan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban.....	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	31
C. Kejahatan Berbahasa ( <i>Language Crime</i> ) .....	35
1. Pengertian Kejahatan berbahasa .....	35
2. Bentuk - bentuk Kejahatan Berbahasa .....	41
D. Anak dan Disabilitas.....	42
1. Pengertian Anak .....	42
2. Hak- Hak Anak .....	43
3. Pengertian Anak Disabilitas.....	47
4. Disabilitas dalam Berbagai Bentuk .....	48
5. Perlindungan Saksi dan Korban .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Lokasi Penelitian .....	57
B. Populasi dan Sampel.....	57
C. Jenis dan Sumber Data .....	59
D. Teknik Pengumpulan Data .....	59
E. Analisis Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>62</b>
A. Peranan Anak Disabilitas Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Kejahatan Berbahasa .....	62
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas yang Menjadi Korban Kejahatan Berbahasa .....	71
1. Upaya Preventif .....	75
2. Upaya Represif.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78

B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kasus Kejahatan berbahasa Tahun 2020-2021 .....	67
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yang memerlukan komunikasi sebagai sarana penghubung dengan ini komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena digunakan untuk melakukan interaksi sosial. Seiring dengan berjalannya waktu ada banyak permasalahan terkait penyampaian ataupun pernyataan seseorang yang dapat memicu kesalahpahaman yang dapat menyebabkan orang lain menderita, sekaitan dengan hal tersebut dapat kita lihat bahwa segala sesuatu tentu memiliki dampak dimana terkadang komunikasi bisa berdampak positif apabila proses penyampaian pesan antar lawan bicara dapat berjalan dengan baik namun terdapat pula dampak negatif yang bisa mengakibatkan seseorang mendapatkan sanksi sosial ataupun pidana penjara atas perkataannya.

Maka semua memerlukan kehati-hatian dalam menyampaikan ataupun menyatakan sesuatu. Objek yang menjadi bahan pembicaraan terkadang dapat menyinggung akan perbedaan perbedaan yang signifikan dimana dapat menyudutkan pihak tertentu. Dalam topik pembicaraan yang mana objeknya tidak pantas pun biasanya menjadi konsumsi masyarakat dan ketidaksempurnaan

seseorang menjadi mudah untuk di perbincangan banyak orang, terutama kalangan penyandang disabilitas yang ada kalanya kelompok ini sering kali menjadi korban secara verbal atau non verbal. Namun, hal negatif yang paling mudah mereka alami adalah perkataan-perkataan akan stigma masyarakat itu sendiri yang tanpa sadar diucapkan dan melukai mereka, dan menjadikan mereka menderita secara psikis. Kebanyakan penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan karena mereka tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti orang normal. Tidak hanya dari masyarakat mereka penyandang disabilitas di tengah keluarga sekalipun sering mendapatkan pandangan yang tidak baik atau stigma buruk, karena keterbatasan yang mereka miliki penyandang disabilitas sering kali terpojok ketika menjadi korban. Data PBB mengungkapkan 10% dari total populasi penduduk dunia atau sekitar 650 juta adalah penyandang disabilitas. Laporan yang disampaikan Bank Dunia mengungkapkan sekitar 20% dari penyandang disabilitas diseluruh dunia datang dari kelas ekonomi lemah. Kondisi sosial penyandang disabilitas pada umumnya dalam keadaan rentan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Penyandang disabilitas tidak dapat kita samakan posisinya

---

<sup>1</sup> Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, "Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat Informasi". *Kajian permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16 No. 1 . Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011, hlm.17.

dengan orang normal, mereka memerlukan akses yang cukup seperti juru bicara hingga ruangan yang khusus untuk mendapatkan penjelasan atau pernyataan dari mereka. Disebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan salah satu golongan dari kelompok yang sangat rentan. Merujuk dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/ disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.<sup>2</sup> Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang ini disebutkan ragam disabilitas berhak mendapatkan hak-haknya yang perlu dilaksanakan agar mencapai suatu kesetaraan bagi mereka dengan untuk bermasyarakat secara normal seperti yang lainnya. Tetapi tetap saja masih banyak perlakuan yang negatif bagi Penyandang Disabilitas yang tidak hanya orang dewasa menjadi korban namun bagi anak penyandang disabilitas

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

juga, anak yang mana memerlukan pendidikan serta lingkungan agar pengembangan diri mereka baik secara fisik maupun mental juga terkadang mendapatkan penderitaan dari orang lain, sebagaimana yang kita ketahui anak adalah anugerah yang menyejukkan mata dan merupakan nikmat dari Allah SWT. Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.<sup>4</sup>

Anak dalam kondisi apapun memerlukan pendampingan karena kondisi rentan yang memudahkannya menjadi korban demikian lagi pendampingan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi dua kali lipat menjadi sangat rentan, sehingga mereka masih memerlukan penyesuaian tentang dirinya maupun perbedaan yang ada pada dirinya, dan mereka akan berhadapan dengan hal baik juga buruk yang belum tentu mereka bisa kontrol. Anak penyandang disabilitas yang tidak mampu mengelola emosinya akan bereaksi dengan buruk ketika mengalami cacian, hinaan, bahkan kutukan yang sering mereka dapatkan dikehidupan mereka. Tindakan semacam itu tidak memberikan kenyamanan bagi siapapun, segala bentuk diskriminasi yang mereka dapatkan berupa penghinaan ataupun

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Kedua Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 56.



kekerasan ini akan memiliki dampak bagi anak penyandang disabilitas, perbuatan yang tidak sesuai bagi mereka tentu akan dikenakan sanksi.

Adapun salah satu kota yang memiliki populasi anak disabilitas adalah Kota Makassar, yang mana merupakan salah satu kota terbesar di Kawasan Indonesia Timur, selain itu tingkat populasi masyarakat di Kota Makassar cukup tinggi yaitu, 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65%.<sup>5</sup> Dengan banyaknya populasi di Kota Makassar tidak akan terpungkiri terjadinya kejahatan yang sama banyaknya, berdasarkan yang dapat kita lihat masih banyak orang yang belum mengetahui tentang kejahatan berbahasa. Karena kurangnya pemahaman akan apa itu kejahatan berbahasa maka masyarakat secara tidak sengaja telah melakukan bentuk bentuk dari kejahatan berbahasa itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkait dengan permasalahan tersebut, penulis akan meneliti untuk mengetahui berapa banyak peluang terjadinya a kejahatan berbahasa terhadap anak disabilitas di Kota Makassar.

Kejahatan Berbahasa adalah kejahatan yang pada dasarnya menggunakan bahasa, dalam bentuk apapun yang menuturkan bahasa baik lisan maupun tulisan yang mana menyerang seseorang

---

<sup>5</sup> Website Resmi Provinsi Sulawesi Selatan [https://sulselprov.go.id/pages/info\\_lain/22](https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22), diakses pada jam 8.18

dan menyakitinya secara psikis dan memberikan dampak buruk bagi orang lain juga bertentangan dengan aturan hukum merupakan kejahatan berbahasa. Berdasarkan hal tersebut yang menjadikan bahasa sebagai kejahatan adalah yang sifatnya merugikan orang lain secara psikis (jiwa) nya, seseorang yang menggunakan bahasa harus menjaga tuturannya kepada orang lain. Orang dengan keadaan normal sekalipun tanpa menyadari dirinya telah menjadi korban dari kejahatan berbahasa, terlebih lagi untuk penyandang disabilitas yang mana kategorinya sebagai kelompok yang rentan dapat sewaktu waktu menjadi korban kejahatan berbahasa juga.

Sebagaimana menurut Dr. Endang Sholihatin dalam bukunya *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa* bahwa kejahatan berbahasa adalah tuturan baik lisan maupun tulisan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, menciptakan keonaran publik atas informasi palsu atau propaganda, menciptakan ketakutan karena pengancaman dan sebagainya.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan itu yang menjadi contoh kecil yang dapat dilihat di kehidupan sehari hari ketika seorang anak disabilitas yang bersekolah disekolah umum akan merasakan ketidakamanan bagi

---

<sup>6</sup> Dr. Endang Sholihatin, 2019, "*Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa* ", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 38.

mereka karena perbedaan fisiknya menjadi sorotan, tentu dengan tidak adanya pendampingan masalah kecil seperti ini akan dapat mempengaruhi psikologi anak disabilitas. Anak disabilitas bisa saja mendapatkan sebagian dari bentuk bentuk kejahatan berbahasa. Karena kejahatan berbahasa memiliki cakupan yang luas hampir sebagian besar orang yang menggunakan bahasa dalam melakukan tindak kejahatan, berkenaan dengan hal tersebut yang menjadikan bahasa sebagai kejahatan adalah hal yang menyangkutkan bahasa tanpa melukai fisik seseorang tetapi tetap mampu merugikan orang lain seperti dalam halnya bentuk kejahatan berbahasa adalah ajakan/hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, penyuapan, pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan/ penistaan.

Fenomena kejahatan berbahasa ini mudah saja ditemukan dalam kehidupan sehari-hari karena kejahatan berbahasa berawal dari kesalahan komunikasi, tetapi karena kurangnya kesadaran masyarakat menjadikannya hal yang biasa saja sebagaimana yang baru saja terjadi di Kota Makassar pada Tahun 2021 dalam kasus tersebut anak penyandang disabilitas intelektual yaitu anak dengan retardasi mental<sup>7</sup> menjadi korban pemerkosaan terhadap 3 orang pria dengan melakukan ancaman menyebarkan videonya, dan melakukan pemerasan terhadap orang tua korban dengan nominal 5 juta

---

<sup>7</sup> Retardasi mental (*mental retardation*) adalah kondisi ketika kecerdasan atau kemampuan mental seseorang berada di bawah rata-rata, disertai dengan kurangnya keterampilan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. dari <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/keterbelakangan-mental/> diakses pada jam 15:04

rupiah.<sup>8</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan berbahasa adalah bagian daripada permulaan kejahatan bisa terjadi, oleh karena itu dengan banyaknya kejadian yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan seseorang sehingga menjadi bentuk dari kejahatan berbahasa menjadikan penulis ingin mengkaji tentang kejahatan berbahasa bagi anak disabilitas yang mana mereka dengan mudah mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dari masyarakat maupun orang terdekat mereka seperti keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul skripsi yaitu:

**“Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Disabilitas Yang Menjadi Korban Kejahatan Berbahasa (*Language Crime*) (Studi Kasus Kota Makassar 2020-2021)”**. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan anak disabilitas sebagai korban dalam tindak pidana kejahatan berbahasa?
2. Bagaimanakah bentuk upaya perlindungan hukum

---

<sup>8</sup> <https://portalmakassar.com/dua-dari-tiga-pelaku-pemeriksaan-anak-disabilitas-ditangkap-polisi/>, diakses pada jam 16.37

terhadap anak disabilitas yang menjadi korban kejahatan berbahasa (*Language Crime*) di Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan anak disabilitas sebagai korban dalam tindak pidana kejahatan.
2. Untuk menganalisis bentuk upaya perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang menjadi korban kejahatan berbahasa (*Language Crime*) di Kota Makassar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat secara teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan berbahasa (*Language Crime*) terhadap anak disabilitas. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai yang berdaya guna bermanfaat untuk kepentingan penegakan hukum dan menjadi acuan untuk dijadikan referensi bagi penelitian yang lain.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Disabilitas Yang Menjadi Korban Kejahatan Berbahasa (*Language Crime*) (Studi Kasus Kota Makassar 2020-2021)”** adalah asli dilakukan oleh penulis yang berdasarkan pada permasalahan hukum yang berkembang dimasyarakat serta melakukan berbagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun beberapa skripsi terdahulu yang menjadi perbandingan penelitian yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Era Husni Thamrin, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2019 dengan judul Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban *Incest* Oleh Ayah kandungnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap anak sebagai korban

incest oleh ayah kandungnya. (2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban incest oleh ayah kandungnya. (3) Apakah kendala dan solusi dalam mewujudkan perlindungan anak sebagai korban incest oleh ayah kandungnya. Pada penelitian ini fokus pada perlindungan anak sebagai korban. Adapun penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban incest yang menjadi focus utama, sehingga penelitian ini berbeda secara prinsip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

2. Dinda Farah Fauziyyah , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018 dengan judul *Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor apa yang menyebabkan anak menjadi penyandang disabilitas. (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di Tangerang Selatan. (3) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas di Tangerang Selatan. Pada penelitian ini focus pada perlindungan anak disabilitas. Adapun dalam penelitiannya berfokus pada pandangan hukum Islam dan Hukum positif bagi perlindungan anak disabilitas, sehingga penelitian ini



berbeda secara prinsip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

3. Riski Andwiansyah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2019 dengan judul Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Kepada Presiden Republik Indonesia Di Media Sosial. Adapun Rumusan Masalah: (1) Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (*hate speech*) kepada Presiden Republik Indonesia di media social. (2) Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut. Pada penelitian ini memberikan masukan masukan yang bermanfaat bagi penegak hukum khususnya hakim dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *hate speech*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Menurut J.E. Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah sebuah ilmu disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana Alam<sup>9</sup>. Sedangkan menurut Arif Gosita, Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>10</sup>

Melalui Viktimologi, kita dapat diketahui berbagai aspek

---

<sup>9</sup> M. Arief Mansur Dikdik dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 34-44.

<sup>10</sup> M. Arief Amrullah, Makalah: "*Ruang lingkup viktimologi dan tujuan mempelajari viktimologi*", Universitas Jember, Purwokerto, 2016, hlm 3.

yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.<sup>11</sup>

Tujuan dari viktimologi sendiri adalah untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini penting untuk mengusahakan kegiatan-kegiatan untuk mencegah kejahatan dengan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non-struktural.<sup>12</sup>

Perkembangan viktimologi sendiri terbagi kedalam tiga fase yaitu sebagai berikut<sup>13</sup> :

Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special viktimology*."

Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban

---

<sup>11</sup> *Op.Cit*, hlm 33.

<sup>12</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 41.

<sup>13</sup> Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, cet.II, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.44-45.

kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai “*general victimology*.”

Pada Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai “*new victimology*”.

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Menurut J.E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>14</sup> Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi<sup>15</sup>

- a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;<sup>16</sup>
- b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 22.

<sup>16</sup> J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 27.

- barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
  - d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
  - e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Menurut Muladi, Tujuan dari *victimologi* adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Denpasar, hlm. 32

Selain itu, menurut Arif Gosita, objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas;
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal;
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya;
- d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal;
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventif, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan;
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku.

Peninjauan mengenai studi korban dalam viktimologi berdasarkan konteks permasalahan yang dialami dan adapun bidang jelajah dalam viktimologi yang sesuai dengan konteks adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> *Op.Cit*, hlm. 40.

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai kultural tradisi dan struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, cap jahat dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jalan lain untuk memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk "*differential association*", serta cara-cara penyelesaian konflik. Misalnya kelompok berkuasa cenderung memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemis terhadap viktimisasi.
2. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun implikasi sosial. Hal ini melibatkan problem tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain, pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai *problematic*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Paramedia Group, Jakarta, hlm 17.



### 3. Manfaat Viktimologi

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Pada dasarnya manfaat dari viktimologi berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>20</sup>

Dengan viktimologi kita dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan

---

<sup>20</sup> Op.Cit, hlm 65.

deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Viktimologi bermanfaat bagi kinerja aparaturnya penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.<sup>21</sup>

#### **4. Teori Viktimologi Tentang Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan**

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.<sup>22</sup>

Pengertian korban, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> M. Arief Mansur Dikdik dan Elisatri Gultom, Op.Cit., hlm 39

Korban yang menyatakan bahwa :<sup>23</sup>

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah<sup>24</sup>:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.”

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan: apa yang dilakukan pihak korban; bilamana dilakukan sesuatu; di mana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab.<sup>25</sup> Suatu kejahatan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya peluang yang memungkinkan kejahatan bisa terjadi, tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Secara jelas dapat kita ketahui pihak korban secara tidak langsung menjadi partisipan utama yang memainkan peranan penting.

Demi melangsungkan keadilan dan memahami masalah, kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional,

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 49.

<sup>24</sup> I Gusti Ngurah Parwata, SH.MH, 2017. *Bahan Ajar Mata Kuliah Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Universitas Udayana, Denpasar.

<sup>25</sup> A. Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm 143.

perlu dilakukan penyelidikan, dan peninjauan yang berperspektif interaktif. Jadi masalah partisipasi korban dengan berbagi macam peranan yang dimainkan dalam kejahatan adalah sangat penting.

Pihak korban dapat berperan, sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, aktif atau pasif, positif atau negatif. Itu semua tergantung pada keadaan dan kondisi pada saat terjadinya kejahatan. Peran korban harus berhubungan dengan peran korban, seperangk at peran yang saling terkait, saling bergantung dan saling melengkapi.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat menyebabkan timbulnya pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela untuk menjadi korban. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinya-lah yang dapat memicu atau mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan, karena biasanya antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Yang menjadi situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban: mereka yang berusia tua atau kanak-kanak, yang disabilitas tubuh atau jiwa, serta pria atau wanita lain-lain, yang dapat dimanfaatkan (negatif) karena tidak berdaya.

Dalam keadaan dan kondisi tertentu, korban dapat mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan karena tidak perlu

pelaku memiliki hubungan sebelumnya. Misalnya, korban bertindak dan berperilaku yang dapat merugikan karena kecerobohnya menyimpan barang berharga, dalam situasi dan kondisi ini memungkinkan orang lain mengambilnya tanpa izin (meninggalkan atau membawa barang berharga tanpa berusaha melindunginya).

Pada lain kesempatan, hubungan seperti mempunyai kepentingan bersama, tinggal bersama di suatu tempat atau daerah, atau karena mempunyai kekuatan bersama. Hubungan ini tidak perlu berlangsung terus-menerus, tidak juga perlu secara langsung. Pihak korban dalam menjalankan usaha sering mengajak pihak lain untuk melancarkan usahanya, atau menyelesaikan permasalahan. Pada hakekatnya, ajakan kerjasama ini, dapat juga menimbulkan berbagai macam kejahatan seperti penipuan, pemerasan, penganiayaan dan pembunuhan karena persaingan.

Korban juga bisa berperan sebagai korban semu, dimana korban yang bekerja sama dengan pelaku dalam melakukan suatu kejahatan. Dalam hal ini, korban dapat berperan ganda dalam melakukan kejahatan: korban memerintahkan orang lain untuk melakukan kejahatan. Korban juga dapat bertindak sebagai korban dari tindakan orang lain dan kemudian melakukan kejahatan sebagai pembalasan. Pihak korban, yaitu mereka yang pernah atau tidak mengalami perbuatan jahat dari pihak pelaku baik dalam hal ini anggota keluarga ataupun kelompok organisasi yang sering

melakukan kejahatan merasa dirugikan oleh tindakan individu atau kelompok, lalu melakukan tindakan kejahatan juga.

Tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

a. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzal Abdel Fattah yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :

- 1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang tidak menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri; <sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 124.

b. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk, yakni sebagai berikut :

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- 2) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau

pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;

- 5) *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- 6) *Self-victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. <sup>27</sup>

Selain pengelompokan di atas, masih ada pengelompokan tipologi korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Primary victimization*, beru yang dimaksud adalah korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok);
- 2) *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum;

---

<sup>27</sup> *Ibid* hlm. 124-125.



- 3) *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- 4) *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba;
- 5) *No victimization*, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum secara etimologi berasal dari 2 suku kata yaitu perlindungan dan hukum, kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>29</sup> Dan Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 156.

<sup>29</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2022

<sup>30</sup> *Ibid*

Perlindungan hukum merupakan suatu fungsi dari hukum itu sendiri yaitu melindungi, mengayomi, memberikan keadilan dan sarana untuk menyejahterakan bangsa. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan

---

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>32</sup> Setiono, 2004, "*Rule of Law (Supremasi Hukum)*", Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum memiliki 2 (dua) macam sarana perlindungan yaitu sarana perlindungan preventif dan represif. Perlindungan hukum membutuhkan tempat dalam melaksanakannya yang disebut sebagai sarana maka yang disebutkan 2 (dua) sarana sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum preventif adalah perlindungan yang subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan yang melindungi setiap orang yang telah melakukan pelanggaran hukum atau hak orang lain, sehingga perlindungan hukum tersedia bagi subjek hukum dalam bentuk alat-alat seperti tindakan preventif dan tindakan represif, baik lisan maupun tertulis. Sistem hukum memberikan perlindungan hukum berupa memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan ketentraman. Didalam perlindungan hukum

---

<sup>33</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

terdapat keterikatan antara asas-asas atau kaidah, otoritas pelaksana, mekanisme pemberlakuan (preventif atau represif) dan sanksi pada tiap peraturan perlindungan hukum. Segala upaya untuk membantu melindungi hak dan memberikan rasa aman bagi saksi dan korban dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Anak merupakan generasi yang akan meneruskan bangsa yang membutuhkan perlindungan dalam tumbuh kembangnya, sehingga dalam hal yang bertujuan terhadap hal dasar itu pelaksanaan terhadap perlindungan anak harus dilangsungkan oleh segala pihak. Perlindungan anak merupakan suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintahan dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai kepentingan dan hak asasinya.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu;

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta hlm.12.

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan anak bersifat nonyuridis meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>35</sup>

Hak anak menurut pasal 1 undang-undang nomer 23 tahun 2002 adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perlindungan khusus terhadap anak juga diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak didalam pasal 59 yang merumuskan sebagai berikut :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”<sup>36</sup>

Segala pihak baik keluarga, masyarakat, dan pemerintah

---

<sup>35</sup> <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-perlindungan-hukum-terhadap-anak> diakses pada pukul 20:58

<sup>36</sup> Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memiliki tanggung jawab dalam upaya perlindungan anak, anak masih membutuhkan pengawasan karena masih rentan dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Tidak sedikit kasus yang menjadikan anak sebagai korban. Dalam prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

a) Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

b) Kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik

bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

d) Penghargaan terhadap pendapat anak

Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

1. Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
2. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
3. Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-prinsip-prinsip-perlindungan-anak> diakses pukul 21.22



## C. Kejahatan Berbahasa (*Language Crime*)

### 1. Pengertian Kejahatan berbahasa

Kejahatan berbahasa merupakan kejahatan yang bentuknya melalui Bahasa yang dapat dipelajari dari sudut pandang *linguistic*. Kejahatan berbahasa adalah tuturan baik lisan maupun tulisan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, menciptakan keonaran publik atas informasi palsu atau propaganda, menciptakan ketakutan karena pengancaman, dan sebagainya.<sup>38</sup>

Adapun bahasa ialah sebuah instrumen untuk berkomunikasi, baik dengan lisan maupun tulisan. Bahasa yang dituturkan oleh seseorang mengandung nilai dan norma didalamnya. Maka dalam setiap tuturan penting bagi setiap orang untuk menyaring bahasa yang akan dipakai sesuai dengan situasi, kondisi, dan mempertimbangkan nilai-nilai serta norma sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong munculnya kasus kejahatan berbahasa, misalnya hasutan, hujatan, ancaman, penyebaran berita bohong (hoax), penyipuan,

---

<sup>38</sup> Endang Sholihatin, *Op.Cit* hlm 38

konspirasi, sumpah palsu, pencemaran nama baik termasuk fitnah dan penghinaan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

Sebuah unggahan atau status seseorang di media sosial dapat berdampak hukum jika terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas unggahan tersebut. Sama halnya dengan pesan-pesan yang dikirimkan melalui media sosial yang didalamnya dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa juga dapat dikenai tuntutan dan gugatan secara hukum.<sup>39</sup>

Pengguna bahasa perlu menyadari bahwa dalam penggunaannya wajib berhati hati dalam menyampaikan sesuatu karena baik secara lisan maupun tulisan, dengan berkembangnya zaman penggunaan bahasa semakin bervariasi yang tentu perubahan apapun akan memiliki dampak baik positif maupun negatif. Tidak hanya kejahatan berbahasa bisa hadir di dunia nyata tapi juga di dunia maya karena kejahatan ini berbasiskan bahasa sehingga tanpa melibatkan kekerasan pelaku mampu mengancam psikis (jiwa) seseorang yang dampaknya akan menyakitkan bagi orang yang diserang atau disakiti.

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm 2

Dalam hal ini perkataan seseorang dapat memberikan efek yang bisa mempengaruhi orang lain, hal ini memungkinkan terjadinya kejahatan berbahasa dampaknya akan menyakiti korban yang diserang atau disakiti. Agar lebih mudah dipahami, penggunaan bahasa dalam tindak pidana memerlukan dua ilmu yang berbeda untuk pengungkapannya yaitu ilmu bahasa (linguistik) dan ilmu forensik.

Pemerintah merespon tindak kejahatan berbahasa melalui elektronik (*twitter, email, facebook, instagram, sms, whatsapp, line, BBM, dan sebagainya*) dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Selain diatur dalam UU ITE tersebut, kejahatan berbahasa yang dilakukan melalui media non elektronik (ucapan langsung, surat, tulisan dinding, baliho, poster, spanduk, surat kabar, dan sebagainya) diatur dalam KUHP.<sup>40</sup>

Kepada aparat penegak hukum (polisi, penasihat hukum, jaksa dan hakim) dalam menangani sengketa

---

<sup>40</sup> Ibid

bahasa KUHP 310, 311, 315 335, 368 dan UU ITE pasal 27 ayat 3, 28, 29. Teks kejahatan dalam bentuk lisan maupun tulisan, dapat dilakukan melalui media elektronik maupun nonelektronik. Kejahatan berbahasa yang dilakukan melalui media elektronik (*whatsapp, line, sms, fb, Instagram*, dan lain-lain) diatur dalam UU ITE. Sementara itu, kejahatan berbahasa yang dilakukan secara langsung atau melalui media nonelektronik (baliho, surat, poster, spanduk, dan lain-lain) diatur dalam KUHP.<sup>41</sup>

Sesuai dengan judul yang akan penulis teliti mengenai kejahatan berbahasa, maka kejahatan berbahasa yang tentang ujaran kebencian (*hate speech*), berita bohong, hasutan, konspirasi, ancaman, kesaksian palsu<sup>42</sup>, penyuapan, DEFAMASI (pencemaran nama baik; fitnah; penghinaan/penistaan)<sup>43</sup> terhadap anak disabilitas akan di jabarkan dasar hukumnya sebagai berikut.

#### a) Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*hate speech*) dasar hukum yang mengatur ujaran kebencian di atur dalam Pasal 156, 156a, 156a ayat (1) ,156a ayat (2) dan 157 KUHP mengatur delik penyebaran kebencian, permusuhan atau penghinaan

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm.38

<sup>42</sup> Ibid, hlm 44-69

<sup>43</sup> Ibid, hlm 74-80

diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 4 huruf b melarang orang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis baik dalam bentuk tulisan atau gambar, pidato, atau penggunaan simbol-simbol yang dilakukan didepan umum, UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juga memuat tentang *hate speech* sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga memuat tentang delik *hate speech* ini khususnya pada pasal 6 huruf e dengan sanksi pembubaran atau penghentian orasi.

b) Berita Bohong atau Palsu (*Hoax*)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, berita bohong (*hoax*) diatur dalam Pasal 14 dan 15 yaitu penyiaran berita/ pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.

c) Hasutan

Tindakan yang menghasut diatur dalam Pasal 160 KUHP.<sup>44</sup>

d) Konspirasi

Konspirasi atau pemufakatan jahat turut melakukan tindak kejahatan diatur dalam pasal 55 KUHP dan pemufakatan jahat turut membantu tindak kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP.

e) Penyuapan

Penyuapan aktif diatur dalam pasal 209 dan 210 KUHP, sedangkan penyuapan pasif diatur dalam pasal 418, 419 dan 420 KUHP.<sup>45</sup>

f) Ancaman

Ancaman diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, Pasal 335 KUHP, apabila ancaman tersebut melalui media elektronik maka dikenakan pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang UU ITE.

g) Kesaksian Palsu

Pidana bagi saksi yang memberikan keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberik keterangan diatas sumoah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu/Keterangan Palsu.

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm.51

<sup>45</sup> <https://adpokat.github.io/buku/post/pasal-penyuapan-dalam-kuhp/>, diakses pukul 08.32

d) DEFAMASI (pencemaran nama baik; fitnah;  
penghinaan/penistaan)

Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2) KUHP , Pasal 311 ayat (1) KUHP, dan Pasal 315 KUHP, UU ITE No.11 Tahun 2008 dan KUHP Bab XVI tentang penghinaan, yang diperbarui dalam UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

## **2. Bentuk - bentuk Kejahatan Berbahasa**

Kejahatan berbahasa dapat berupa penghinaan, ancaman, penipuan, bahasa palsu (pragmatik). Bahkan kejahatan seperti pencurian, penculikan dan pembunuhan yang melibatkan bahasa sebelum terjadinya kejahatan, dapat dianggap sebagai kejahatan berbahasa. Linguistik forensik biasanya digunakan dalam menganalisis aksi kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan berbahasa, baik itu lisan maupun tulisan.<sup>46</sup>

L. M Solan dan P. M Tiersma menyebutkan, bahwa kejahatan bukan hanya berupa kejahatan kekerasan fisik tetapi ada juga kejahatan yang dilakukan menggunakan bahasa, diantaranya adalah ajakan/hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyuapan.

Menurut Roger Shuy lebih jauh mengkaji kejahatan berbahasa yaitu defamasi (Pencemaran nama baik; fitnah; dan

---

<sup>46</sup>Wahyudi Rahmat, 2017, *Linguistik Forensik, Alat Analisis Kejahatan Berbahasa*, STKIP PGRI Sumatera Barat, Hlm. 2

penghinaan/ penistaan). Dalam tindakan defamasi, pelaku sengaja menyerang harga diri, nama baik, atau kehormatan seseorang di muka umum. Orang yang diserang tentunya merasa tercederai dan reputasinya jatuh dimata umum.<sup>47</sup>

#### **D. Anak dan Disabilitas**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>48</sup>. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap

---

<sup>47</sup> Op.cit,hlm.37

<sup>48</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>49</sup>

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa akan tergantung pula akan baik buruknya kondisi anak saat ini, keterkaitannya dengan hal tersebut maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, tidak hanya orang tua atau keluarga melainkan lingkungan yang membantu tumbuh kembangnya, agar ia bisa dengan baik menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka dapat dinilai bahwa penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak.

## **2. Hak- Hak Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak

---

<sup>49</sup> M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.<sup>50</sup>

Sementara itu, yang menjadi hak-hak anak di Indonesia secara umum dijelaskan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri;

---

<sup>50</sup> Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)", Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5.

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi,

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya

hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan

18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>51</sup>

### **3. Pengertian Anak Disabilitas**

Anak Disabilitas adalah seorang anak yang mempunyai keistimewaan yang tidak pernah dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Anak yang juga menyandang sebagai kaum disabilitas memiliki kedudukan yang rawan dan kurang menguntungkan, dalam hal ini yang dimaksud kurang menguntungkan ialah bahwa anak penyandang disabilitas mengalami resiko yang sangat besar untuk mengalami gangguan dan tindakan pidana.

Pengertian tentang anak disabilitas diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak”.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> M.Nasir Djamil, Op. Cit., hlm 16

<sup>52</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Istilah penyandang disabilitas pada dasarnya sebuah ungkapan, digunakan untuk menunjukkan makna “orang yang cacat”. Sebetulnya, makna “orang cacat” tidak cukup dengan menyebutkan “disabilitas” saja, tanpa membubuhkan kata “penyandang” di depannya. Sebab, secara letterlijk, kata disabilitas menunjukkan arti yang luas, yaitu semua yang menunjukkan arti keterbatasan atau orang yang berkelainan, termasuk dalam hal keterbatasan ekonomi. Ini sesuai dengan yang diungkapkan Henri Jacques Stiker, dikutip Tobias Lanslor dan kawan-kawan, bahwa *term* “disabilitas” pada awal Abad Pertengahan juga disematkan untuk orang yang cacat atau lemah secara ekonomi atau keuangan (*financia*).<sup>53</sup>

#### **4. Disabilitas dalam Berbagai Bentuk**

Pada bentuk disabilitas ada beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/Disabilitas seperti Disabilitas Mental dan Disabilitas Fisik. Istilah penyandang disabilitas tersebut sebanding dengan pemakaian istilah-istilah yang berkembang lainnya. Minimal, ditemukan delapan istilah yang berkembang dan identik dengan istilah penyandang disabilitas yang maksudnya sebagai orang cacat, yaitu:

---

<sup>53</sup> Tobias Lanslor, dkk., *Hidup di Abad Pertengahan*, Diterjemahkan oleh Cambridge Stanford Books, Cambridge Stanford Books, Jakarta, hlm. 115

- a. Penyandang cacat
- b. Penderita cacat
- c. Difabel
- d. Penyandang ketunaan
- e. Anak berkebutuhan khusus
- f. Diferensia
- g. Orang dengan tantangan istimewa
- h. Berkemampuan khusus.

Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari:

1. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa) adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra) adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
3. Kelainan Pendengaran (Tunarungu) adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
4. Kelainan Bicara (Tunawicara) adalah seseorang yang mengalami

kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari:

1. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
2. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
3. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi, di antaranya disebutkan oleh Sarmini Husna, penyandang disabilitas adalah



sebuah hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>54</sup> Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) tentang penyandang cacat menjelaskan bahwa penyandang cacat sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; dan penyandang cacat fisik dan mental.<sup>55</sup>

Dalam Undang Undang No.8 Tahun 2016, menjelaskan pengertian dari penyandang disabilitas yang sebelumnya telah dipaparkan dalam Pasal 4, yaitu:

1. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
3. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi

---

<sup>54</sup> Sarmini Husna (ed), 2018, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Bahtsul Masail PBNU, Jakarta, hlm. 21

<sup>55</sup> UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dijelaskan dalam pokok-pokok isi konvensi nomor 1 bagian pembukaan menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk beradaptasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>56</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukumnya sebagai berikut dalam Undang Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 70 Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang

---

<sup>56</sup> UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak -Hak Penyandang Disabilitas.

Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 59 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada; huruf (i) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

## **5. Perlindungan Saksi dan Korban**

Korban dalam kajian *victimologi* adalah; secara etimologi berasal dari bahasa latin “*victima*”, yang berarti korban, dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi, *victimologi*, yang berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>57</sup> Dalam kamus Poerwa

---

<sup>57</sup> M.Arief Mansyur Didik dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

Darminta disebutkan bahwa korban adalah:

1. Pemberian untuk menyatakan kebaktian (kerelaan hati);
2. Orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain;
3. Orang yang mati;
4. Orang yang mati karena menderita kecelakaan, karena tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

Berdasarkan maksudnya, pengertian-pengertian “korban” sebagaimana yang dikemukakan di atas dapat dibagi menjadi dua: Pertama, korban dalam artian “*sasrifical*”, yakni bentuk korban yang dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, supranatural, dan hal-hal ritual, misalnya korban dalam upacara keagamaan. Kedua, korban dalam artian secara keilmuan (*victimological*), yaitu tidak termasuk dalam pengertian yang pertama. Dijelaskan oleh Iswanto bahwa korban dalam artian yang kedua ini adalah korban yang terlahir sebagai akibat perbuatan yang disengaja atau kelalaian kemaian, suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam yang kesemuanya benar-benar berisi penderitaan jiwa, raga, harta, dan moril serta sifat ketidakadilan.<sup>59</sup>

Peran korban dalam terjadinya suatu kejahatan memiliki korelasi yang kuat dengan prilaku, sikap, dan gerak tubuh korban. Bahkan antara pelaku dan korban memiliki sifat kausal yang dalam

---

<sup>58</sup> Purwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 33.

<sup>59</sup> Iswanto dan Angkasa, Op. Cit., hal. 7-8.

kejahatan tertentu sering dimulai dari korban, namun meskipun peran korban sangat penting dalam melakukan suatu kejahatan dimata hukum pidana, peran korban tidak dapat dijadikan alasan untuk mengelak dari tanggung jawab.

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.<sup>60</sup> Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi menempati posisi kunci didalam persidangan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak mempunyai saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, dimulai dari awal proses peradilan pidana. Harus di sadari bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya ke dipengadilan, acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan informasi dari saksi yang hadir didalam persidangan. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang

---

<sup>60</sup> Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 98

sangat besar dalam upaya penegakan hukum dan keadilan<sup>61</sup>

Perlindungan dalam UU No. 13 Tahun 2006 diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memerikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini. Pentingnya peranan saksi dan korban dalam memuat keterangan suatu perkara pidana maka pentinglah juga pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut. Perlindungan saksi jelas diperlukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para saksi yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan setiap kasus. Menurut Benjamin Wagner, program perlindungan saksi akan membutuhkan otoritas departemen-departemen terkait dalam melindungi saksi, tidak hanya kejaksaan dan kepolisian.<sup>62</sup>

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Surastini Fitriasih, "*Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*", <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>, diakses tanggal 13 Februari 2020.

<sup>62</sup> Anna Christina Sinaga, 2006, *Saksi Pelapor: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, ELSAM, Jakarta, hlm. 53.

<sup>63</sup> Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, hlm. 6